



PUTUSAN

Nomor 688 / Pid.B / 2016/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **STANILAUS SEPTUA GESIMA
KEBONG Als. GESI**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/20 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Letda Made Putra Gg.XII A Denpasar
Agama : Katholik
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP

Nama lengkap : **MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN ALS.
FATEH.**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/25 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Subita No.3 Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan sekarang;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **1. STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG** Als. **GESI** dan terdakwa **2. MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN ALS. FATEH.** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “ *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan-pecahan botol bir ; dan
 - 1 (satu) kursi besi warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5 Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1 STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa 2 MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH bersama-sama dengan FAJAR NUR ALIM, ABDUL HAKIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA (pelaku dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 bertempat di depan minimarket Circle K Jl. Nusa Kambangan Denpasar depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI bersama-sama dengan keempat temannya diantaranya I KETUT GEDE ADITYA JAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NEGARA dan RAVENA NOVA TRIANI SUPARDHY duduk-duduk di kursi besi (warna abu-abu) di depan minimarket Circle K Jl. Nusa Kambangan Denpasar depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar membicarakan masalah penusukan yang dilakukan oleh Bule Prancis atas nama AMOKKRANE di Kuta Utara, lalu datang terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH bersama-sama dengan FAJAR NUR ALIM, ABDUL HAKIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA dan I KADEK SUDARSA, dimana terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH masuk ke dalam Circle K untuk berbelanja, sementara yang lainnya menunggu di luar.

- Bahwa saat menunggu di luar Circle K tersebut I KADEK SUDARSA mendengar pembicaraan saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI tersebut, dimana I KADEK SUDARSA merasa akan ditusuk oleh saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI. Kemudian saat terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH keluar dari dalam Circle K, terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI mendapat laporan dari I KADEK SUDARSA bahwa dirinya mau ditusuk oleh saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI sehingga terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI lalu mendekati saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan bertanya "siapa yang kamu mau tusuk?" namun saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI dan teman-temannya diam saja sehingga terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH emosi dan langsung memukul saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan punggung saksi korban, setelah itu secara bersama-sama diikuti oleh yang lainnya melakukan kekerasan terhadap saksi korban yakni IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA memukul dengan menggunakan botol bir sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi kanan saksi korban, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai



lengan tangan kiri saksi korban, ABDUL HAKIM memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan saksi korban, FAJAR NUR ALIM memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi korban, dan terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung kanan saksi korban, sedangkan I KADEK SUDARSA memukul saksi I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA, setelah memukul kemudian menyetrum tangan kanannya lalu memukul dengan kursi besi (warna abu-abu) milik Cirkly K. Setelah saksi korban mengalami luka hingga mengeluarkan darah pada dahi kanannya, para terdakwa dan teman-teman lainnya tersebut lalu pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan keempat teman lainnya tersebut, saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI mengalami luka terbuka dan memar sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/373/2016 tanggal 7 Juni 2016 dari RSUP Sanglah atas nama korban MUHAMMAD IVAN NURI yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM., dengan hasil pemeriksaan luka-luka: pada dahi kanan terdapat luka terbuka (hingga dilakukan tindakan penjahitan); dan pada telapak tangan kanan sisi luar hingga ibu jari terdapat luka memar disertai pembengkakan berwarna keunguan; Kesimpulan : luka terbuka dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa 2 MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH bersama-sama dengan FAJAR NUR ALIM, ABDUL HAKIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA (pelaku dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 bertempat di depan minimarket Circle K Jl. Nusa Kambangan Denpasar depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Anak MOCHAMMAD IVAN NURRI (umur 17 tahun) bersama-sama dengan keempat temannya diantaranya I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA dan RAVENA NOVA TRIANI SUPARDHY duduk-duduk di kursi besi (warna abu-abu) di depan minimarket Cirkle K Jl. Nusa Kambangan Denpasar depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar membicarakan masalah penusukan yang dilakukan oleh Bule Prancis atas nama AMOKKRANE di Kuta Utara, lalu datang terdakwa STANILAU SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH bersama-sama dengan FAJAR NUR ALIM, ABDUL HAKIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA dan I KADEK SUDARSA, dimana terdakwa STANILAU SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH masuk ke dalam Cirkle K untuk berbelanja, sementara yang lainnya menunggu di luar.
- Bahwa saat menunggu di luar Cirkle K tersebut I KADEK SUDARSA mendengar pembicaraan saksi korban Anak MOCHAMMAD IVAN NURRI tersebut, dimana I KADEK SUDARSA merasa akan ditusuk oleh saksi korban Anak MOCHAMMAD IVAN NURRI. Kemudian saat terdakwa STANILAU SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH keluar dari dalam Cirkle K, terdakwa STANILAU SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI mendapat laporan dari I KADEK SUDARSA bahwa dirinya mau ditusuk oleh saksi korban Anak MOCHAMMAD IVAN NURRI sehingga terdakwa STANILAU SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI lalu mendekati saksi korban Anak MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan bertanya "siapa yang kamu mau tusuk?" namun saksi korban Anak MOCHAMMAD IVAN NURRI dan teman-temannya diam saja sehingga terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH emosi dan langsung memukul saksi korban Anak MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan punggung saksi korban, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu secara bersama-sama diikuti oleh yang lainnya melakukan kekerasan terhadap saksi korban Anak yakni IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA memukul dengan menggunakan botol bir sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi kanan saksi korban Anak, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban Anak dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban Anak, ABDUL HAKIM memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan saksi korban Anak, FAJAR NUR ALIM memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi korban Anak, dan terdakwa STANLAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung kanan saksi korban Anak, sedangkan I KADEK SUDARSA memukul saksi I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA, setelah memukul kemudian menyetrum tangan kanannya lalu memukul dengan kursi besi (warna abu-abu) milik Cirkly K. Setelah saksi korban Anak mengalami luka hingga mengeluarkan darah pada dahi kanannya, para terdakwa dan teman-teman lainnya tersebut lalu pergi meninggalkan saksi korban Anak.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan keempat teman lainnya tersebut, saksi korban Anak MOCHAMMAD IVAN NURRI mengalami luka terbuka dan memar sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/373/2016 tanggal 7 Juni 2016 dari RSUP Sanglah atas nama korban MUHAMMAD IVAN NURI yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM., dengan hasil pemeriksaan luka-luka: pada dahi kanan terdapat luka terbuka (hingga dilakukan tindakan penjahitan); dan pada telapak tangan kanan sisi luar hingga ibu jari terdapat luka memar disertai pembengkakan berwarna keunguan; Kesimpulan : luka terbuka dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Cirkly K Jl. Nusa Kambangan depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar.
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di Cirkly K Jl. Nusa Kambangan depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar, duduk-duduk di kursi depan Cirkly K bersama-sama dengan teman-teman saksi sebanyak 4 (empat) orang, yaitu I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA, OCAK, NENG BADIL, dan CANDRA AGUS.
- Bahwa kejadian pengeroyokan berawal dari saksi dan teman-teman saksi membicarakan masalah penusukan anggota Polisi oleh Bule di Kuta Utara Badung, saat saksi berceritra dengan teman-teman saksi tersebut, lalu datang para pelaku dan mungkin mendengar pembicaraan saksi, lalu oleh para pelaku setelah berbelanja ke dalam Cirkly K lalu para pelaku tersebut mendekati dan berbicara kepada saksi dan teman-teman saksi dengan berkata "siapa yang kamu mau tusuk?" dan saksi menjawab saat itu "tidak ada membicarakan kamu yang dibicarakan masalah AMOK tamu asing yang terbunuh di Kuta Utara Badung", setelah itu saksi diam, dan tiba tiba salah satu pelaku memukul pipi kiri saksi sebanyak satu kali setelah itu baru pelaku lainnya langsung menyerang saksi dan teman saksi atas nama I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA, diantara pelaku ada yang membenturkan botol bir ke kepala saksi dan melemparkan kursi, akibat pukulan botol bir dahi saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, melihat dahi saksi mengeluarkan darah kemudian para pelaku tersebut langsung kabur.
- Bahwa saksi dipukul kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, pertama dipukul dengan tangan kosong diarahkan pada pipi sebelah kiri setelah itu para pelaku tersebut langsung menyerang saksi.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan para terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG dan MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN, saksi membenarkan orang tersebut pelakunya, dan para pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara memukul diri saksi



ada yang menggunakan tangan kosong, ada yang memendang dengan kaki, ada memukul dengan botol bir. Selain itu ada yang memukul dan menyetrum teman saksi yakni saksi I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA.

- Bahwa yang memukul saksi terlebih dahulu adalah terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN dengan mengarahkan pukulan pada pipi kiri, setelah itu secara spontan para pelaku menyerang saksi ada yang memukul pakai botol bir diarahkan pada kepala tepatnya pada dahi sebelah kanan, ada yang pakai tangan kosong dan ada yang menendang pakai kaki, ada yang menyetrum teman saksi atas nama I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, mengakibatkan saksi mengalami luka pada dahi sebelah kanan dan dijarit sembilan jaritan, sedangkan I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA saksi melihat tanganya luka namun tidak mengetahui apa yang dipakai memukul sehingga tangannya terluka menurut keterangan dari saksi I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA bahwa diantara pelaku tersebut ada yang menyetrum tanganya, dan setelah saksi dipertemukan dengan para pelaku ternyata yang menyetrum tangannya saksi I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA adalah saksi I KADEK SUDARSA (Berkas Perkara terpisah).
- Bahwa benar barang bukti berupa pecahan-pecahan botol bir dan 1 (satu) kursi besi warna abu-abu adalah barang-barang yang dipergunakan untuk memukul saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya pengeroyokan yang dialami oleh korban MOCHAMMAD IVAN NURRI dan saksi sendiri, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Cirkly K Jl. Nusa Kambangan depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar.
- Bahwa saat pengeroyokan terjadi, saksi berada di tempat kejadian sehingga saksi melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal para pelaku pengeroyokan tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru saksi mengenalnya yaitu para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG dan MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN, beserta teman-temannya lainnya FAJAR NUR ALIM, ABDUL HAKIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA, dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA, serta I KADEK SUDARSA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).

- Benar saksi sendiri dipukul sebanyak dua kali pukulan, pertama mengenai lengan tangan kanan, pukulan kedua diarahkan ke perut setelah itu menyetrum tangan saksi, bentuk alat setrum seperti senter, dan sempat memukul saksi dengan kursi besi warna abu-abu milik Cirkly K namun saksi sempat menangkisnya dengan kedua tangan saksi. Sedangkan untuk saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI saksi tidak melihatnya berapa kali dipukul dan menggunakan apa para pelaku itu memukulnya, namun yang jelas para pelaku sempat memukul, pada saat di Kantor Polisi para pelaku mengakui bahwa terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali mengenai pada punggung, FAJAR NUR ALIM memukul sebanyak dua kali mengenai pada pipi kiri, ABDUL HAKIM memukul sebanyak satu kali mengenai pada lengan kanan, MUHAMMAD AL FATIH SOPYAN memukul sebanyak dua kali mengenai pipi dan punggung, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA memukul dengan botol bir pada dahi sebelah kanan, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA memukul sebanyak dua kali pukulan pertama pada pipi kiri, kemudian menendang dengan kaki kanan mengenai lengan kiri.
- Bahwa akibat dari pada pukulan tersebut sehingga mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit pada tangan akibat di setrum, sedangkan MOCHAMMAD IVAN NURRI mengalami luka pada dahi kanannya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar.
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan MOCHAMMAD IVAN NURRI bersama dengan tiga orang teman masing-masing bernama OCAK, NENG BADIL, dan CANDRA AGUS duduk-duduk di Cirkly K bermalam mingguan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati beserta sarungnya yang dipergunakan sdr IRWANSYAH als BOY untuk menusuk saksi pada bagian perut.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

3.Saksi IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIME KEBONG Alias GESI dan MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH; serta teman-temannya yang bernama IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Alias YOGA, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA Alias KANO, I KADEK SUDARSA Alias NENGAH, FAJAR NUR ALIM Alias ALIM, ABDUL HAKIM Alias HAKIM (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, sekitar jam 11.30 wita, bertempat di SMP Pertiwi Dewata Jl. Kamboja Denpasar Timur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Polsek Denpasar Barat lainnya yakni I WAYAN WIRJAYA dan AWAN TRI MARETNO.
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dan teman-temannya tersebut didasari oleh adanya laporan tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh pelapor/saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Cirkly K depan Pasar Oleh-Oleh Krisna Jl. Nusa Kambangan Denpasar Barat.
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan meminta rekaman CCTV di Cirkly K, setelah dibuka rekaman CCTV salah satu pelaku dikenali yang sering dipanggil FATEH yang sekolah di SMP Pertiwi Dewata Denpasar berlokasi di Jl. Kamboja Denpasar Timur, sehingga saksi bersama-sama dengan I WAYAN WIRJAYA dan AWAN TRI MARETNO mendatangi SMP Pertiwi Dewata Denpasar setelah dicek ternyata benar yang sering dipanggil FATEH sekolah di SMP Pertiwi Dewata Denpasar kelas 3, setelah diamankan orangnya mengaku bernama MOHAMMAD AL FATIH SOFYAN yang sering dipanggil FATEH, selanjutnya saksi dan I WAYAN WIRJAYA membawa terdakwa FATEH untuk mencari teman-temannya yang diajak bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI di Cirkly K depan Pasar Oleh-Oleh Krisna Jl. Nusa Kambangan Denpasar setelah dilakukan pencarian semua teman-temannya tersebut berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke Polsek Denpasar Barat guna penanganan lebih lanjut.
- Bahwa saksi sempat mengintrogasi para pelaku, dari keterangan para pelaku bahwa terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIME KEBONG Alias GESI memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kosong yang mengenai pada punggung, FAJAR NUR ALIM Alias ALIM memukul dua kali mengenai pipi kiri, ABDUL HAKIM Alias HAKIM memukul sebanyak satu kali mengenai lengan kiri, terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH memukul sebanyak dua kali mengenai pipi kiri dan punggung, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Alias YOGA memukul dengan botol bir kosong sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian dahi kanan hingga mengakibatkan luka robek, dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA memukul satu kali diarahkan pada pipi kiri menendang dengan kaki kanan satu kali yang diarahkan ke lengan kiri, sedangkan I KADEK SUDARSA memukul saksi I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA, memukul dua kali yang diarahkan pada tangan kanan satu kali dan diarahkan pada perut satu kali, kemudian menyetrum tangan kanannya dengan senter, setelah menyetrum kemudian memukul dengan kursi besi milik Cirkly K.

- Bahwa saksi sempat menanyakannya permasalahannya hanya karena kesalahpahaman dimana ketika terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dengan mengajak teman-temannya ke Cirkly K dan melihat saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI duduk-duduk di depan Cirkly K bersama teman-temannya yang jumlahnya 5 (lima) orang, perempuan satu orang yang sering dipanggil OCA, kemudian terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG masuk ke dalam Cirkly K sedangkan I KADEK SUDARSA berdiri di belakangnya MOCHAMMAD IVAN NURRI, menurut keterangan I KADEK SUDARSA telah mendengar MOCHAMMAD IVAN NURRI bilang tusuk saja orangnya, setelah I KADEK SUDARSA mendengar bahwa MOCHAMMAD IVAN NURRI mengatakan tusuk lalu I KADEK SUDARSA mengadukan kepada terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG yang mengadukan bahwa dirinya mau ditusuk oleh saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sehingga terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG mendekati saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan bertanya "siapa yang kamu mau tusuk?" namun saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI dan teman-temannya diam saja sehingga terdakwa MUHAMAMMAD AL FATIH SOFYAN emosi dan langsung memukul pipinya saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI setelah itu secara spontan teman-temannya memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURI ada yang pakai tangan kosong ada yang pakai botol bir kosong, kemudian I KADEK SUDARSA memukul I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA, setelah memukul kemudian menyetrum tangan kanannya setelah



menyetrum kemudian memukul dengan kursi besi milik Cirkly K, setelah orang-orang tersebut melihat dari kepalanya MOCHAMMAD IVAN NURRI mengeluarkan darah baru terdakwa STANILAU SEPTUA GESIA KEBONG dan teman temanya berhenti memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI.

- Bahwa saksi membenarkan setelah pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa: pecahan pecahan botol bir dan 1 (satu) buah Kursi besi warna abu-abu adalah pecahan-pecahan botol bir tersebut ketika masih utuh yang digunakan oleh terdakwa IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Alias YOGA untuk memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sehingga dahinya terluka, sedangkan kursi besi warna abu abu milik Cirkly K yang dipergunakan oleh I KADEK SUDARSA untuk memukul I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya pengeroyokan yang saksi lakukan bersama-sama dengan teman-teman saksi yakni STANILAU SEPTUA GESIMA KEBONG, MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN (para terdakwa), ABDUL HAKIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA, dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA terhadap MOCHAMMAD IVAN NURRI, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Cirkly K Jl. Nusa Kambangan depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar.
- Bahwa saksi memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali yang mengenai di bagian wajahnya tepatnya pada pipi kanan, sedangkan terdakwa STANILAU SEFTUA memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali yang mengenai di bagian punggung, ABDUL HAKIM memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak satu kali mengenai di bagian tangan sebelah kanan, sedangkan saksi tidak sempat melihat ketika terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOPYAN Alias FATEH, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA KANO memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI, namun setelahnya saksi sempat menanyakannya bahwa menurut keterangan dari terdakwa



MUHAMMAD AL FATIH SOPYAN Alias FATEH sempat memukul MOCHMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri dan bahu kanan, sedangkan terdakwa IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA Alias YOGA memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali dengan menggunakan botol bir yang mengenai bagian kepala tepatnya pada dahi sebelah kanan, dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA Alias KANO memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri dan menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai lengan tangan kiri.

- Bahwa yang saksi lihat setelah itu MOCHAMMAD IVAN NURRI pada dahinya terluka dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi ABDUL HAKIM :**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya pengeroyokan yang saksi lakukan bersama-sama dengan teman-teman saksi yakni STANILAU SEPTUA GESIMA KEBONG, MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN (para terdakwa), FAJAR NUR ALIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA, dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA terhadap MOCHAMMAD IVAN NURRI, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Cirkly K Jl. Nusa Kambangan depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar.
- Bahwa saksi memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak satu kali yang mengenai di bagian lengan kanan, sedangkan terdakwa STANILAU SEFTUA memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali yang mengenai di bagian punggung, FAJAR NUR ALIM memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali mengenai di bagian pipi kiri, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA memukul sebanyak dua kali dengan botol bir yang diarahkan ke bagian kepala, terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOPYAN Alias FATEH memukul korban sebanyak dua kali yang diarahkan pada pipi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA Alias KANO memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak satu kali mengenai pipi kiri dan menendang satu kali mengenai lengan kiri.

- Bahwa yang saksi lihat setelah itu MOCHAMMAD IVAN NURRI pada dahinya terluka dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH, FAJAR NUR ALIM, ABDUL HAKIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA, dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Cirkly K Jl. Nusa Kambangan depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar.
- Bahwa terdakwa memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali yang mengenai di bagian punggung, FAJAR NUR ALIM memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali mengenai di bagian pipi kiri, terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOPYAN Alias FATEH memukul korban sebanyak dua kali yang diarahkan pada pipi dan punggung, ABDUL HAKIM memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak satu kali yang mengenai di bagian lengan kanan, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak satu kali mengenai pipi kiri dan menendang satu kali mengenai lengan kiri, dan IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali dengan botol bir yang diarahkan ke bagian kepala hingga mengakibatkan dahi kanannya mengeluarkan darah.
- Bahwa penyebabnya karena ketika terdakwa bersama-sama teman-teman ke Cirkly K dan melihat saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI duduk-duduk di depan Cirkly K bersama teman-temannya yang jumlahnya 5 (lima) orang, perempuan satu orang, kemudian terdakwa masuk ke dalam Cirkly K sedangkan I KADEK SUDARSA berdiri di belakangnya MOCHAMMAD IVAN NURRI, menurut keterangan teman terdakwa atas nama I KADEK SUDARSA telah mendengar MOCHAMMAD IVAN NURRI bilang tusuk saja orangnya, setelah I KADEK SUDARSA mendengar bahwa MOCHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVAN NURRI mengatakan tusuk lalu I KADEK SUDARSA mengadukan kepada terdakwa bahwa dirinya mau ditusuk oleh saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sehingga terdakwa lalu mendekati saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan bertanya "siapa yang kamu mau tusuk?" namun saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI dan teman-temannya diam saja sehingga terdakwa MUHAMAMMAD AL FATIH SOFYAN emosi dan langsung memukul pipinya saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI setelah itu secara spontan terdakwa memukul saksi korban sebanyak dua kali mengenai punggung saksi korban dan teman-teman terdakwa juga memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURI, ada yang pakai tangan kosong ada yang pakai botol bir kosong, sedangkan I KADEK SUDARSA memukul I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA, setelah memukul kemudian menyetrum tangan kanannya setelah menyetrum kemudian memukul dengan kursi besi milik Cirkly K, lalu terdakwa melihat dari kepalanya MOCHAMMAD IVAN NURRI mengeluarkan darah baru terdakwa dan teman-teman berhenti memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI dan pergi meninggalkan saksi korban.

Terdakwa 2 :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI, FAJAR NUR ALIM, ABDUL HAKIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA, dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Cirkly K Jl. Nusa Kambangan depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar.
- Bahwa terdakwa yang pertama kali memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali yang diarahkan pada pipi dan punggung, lalu terdakwa STANILAUS SEPTUA memukul saksi korban sebanyak dua kali mengenai punggung, FAJAR NUR ALIM memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali mengenai di bagian pipi kiri, ABDUL HAKIM memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak satu kali yang mengenai di bagian lengan kanan, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak satu kali mengenai pipi kiri dan menendang satu kali mengenai lengan kiri, dan IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA memukul MOCHAMMAD IVAN NURRI sebanyak dua kali dengan botol bir yang diarahkan ke bagian kepala hingga mengakibatkan dahi kanannya mengeluarkan darah.



- Bahwa penyebabnya karena ketika terdakwa bersama-sama teman-teman ke Cirkly K dan melihat saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI duduk-duduk di depan Cirkly K bersama teman-temannya yang jumlahnya 5 (lima) orang, perempuan satu orang, kemudian terdakwa dan STANILAUS SEPTUA masuk ke dalam Cirkly K sedangkan teman-teman lainnya termasuk I KADEK SUDARSA berada di luar berdiri di belakangnya MOCHAMMAD IVAN NURRI, setelah keluar dari dalam Circle K, terdakwa STANILAUS mendapat laporan dari I KADEK SUDARSA bahwa dirinya mau ditusuk oleh saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI sehingga terdakwa STANILAUS SEPTUA lalu mendekati saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan bertanya "siapa yang kamu mau tusuk?" namun saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI dan teman-temannya diam saja sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian wajah dan punggungnya, setelah itu secara spontan diikuti oleh teman-teman terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yakni IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA memukul dengan menggunakan botol bir kosong sebanyak dua kali yang mengenai dahi kanan saksi korban, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi kiri saksi korban dan menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban, ABDUL HAKIM memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai lengan tangan kanan saksi korban, FAJAR NUR ALIM memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian wajah saksi korban, dan terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali mengenai punggung kanan saksi korban, sedangkan I KADEK SUDARSA memukul I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA, setelah memukul kemudian menyetrum tangan kanannya setelah menyetrum kemudian memukul dengan kursi besi milik Cirkly K, lalu terdakwa melihat dari kepalanya MOCHAMMAD IVAN NURRI mengeluarkan darah baru terdakwa dan teman-teman berhenti memukul saksi MOCHAMMAD IVAN NURRI dan pergi meninggalkan saksi korban.
dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP : yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur “ barang siapa ” ;
2. Unsur “ secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama ”;
3. Unsur “ menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka ” ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, adalah terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” atau *openlijk* (dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht*) adalah berarti tidak bersembunyi, tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Yurisprudensi Putusan MA No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976). Yang dimaksud dengan unsur “dengan tenaga bersama” adalah berarti dengan tenaga dua orang atau lebih dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, Hal ini maksudnya adalah jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, berarti telah terjadi penggunaan tenaga bersama. (Menurut S.R. Sianturi, SH. dalam Bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya).

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di depan minimarket Cirkle K Jl. Nusa Kambangan depan Toko Oleh-Oleh Krisna Denpasar, yang dapat dilihat oleh masyarakat umum terlebih orang-orang yang berbelanja di minimarket Cirkle K dan Toko Oleh-Oleh Krisna tersebut serta orang-orang yang lewat di Nusa Kambangan Denpasar tersebut. Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan keempat temannya yakni FAJAR NUR ALIM, ABDUL HAKIM, IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA, dan I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA terhadap saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI dilakukan oleh 6 (enam) orang, dimana terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH memukul saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan punggung saksi korban, setelah itu secara bersama-sama diikuti oleh teman-teman para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yakni IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA memukul dengan menggunakan botol bir sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi kanan saksi korban, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban, ABDUL HAKIM memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan saksi korban, FAJAR NUR ALIM memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi korban, dan terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung kanan saksi korban.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*



Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” ini dapat terlihat dari fakta :

- Bahwa kemudian saat terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI dan terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH keluar dari dalam Cirkle K, terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI mendapat laporan dari I KADEK SUDARSA bahwa dirinya mau ditusuk oleh saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI sehingga terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Alias GESI lalu mendekati saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan bertanya “siapa yang kamu mau tusuk?” namun saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI dan teman-temannya diam saja sehingga terdakwa MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN Alias FATEH emosi dan langsung memukul saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan punggung saksi korban, setelah itu secara bersama-sama diikuti oleh teman-teman para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yakni IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA memukul dengan menggunakan botol bir sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi kanan saksi korban, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAHENDRA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban, ABDUL HAKIM memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan saksi korban, FAJAR NUR ALIM memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi korban, dan terdakwa STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung kanan saksi korban, sedangkan I KADEK SUDARSA memukul saksi I KETUT GEDE ADITYA JAYA NEGARA, setelah memukul kemudian menyetrum tangan kanannya lalu memukul dengan kursi besi (warna abu-abu) milik Cirkly K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah, para terdakwa dan teman-teman lainnya tersebut lalu pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan keempat teman lainnya tersebut, saksi korban MOCHAMMAD IVAN NURRI mengalami luka terbuka dan memar sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/373/2016 tanggal 7 Juni 2016 dari RSUP Sanglah atas nama korban MUHAMMAD IVAN NURI yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM., dengan hasil pemeriksaan luka-luka: pada dahi kanan terdapat luka terbuka (hingga dilakukan tindakan penjahitan); dan pada telapak tangan kanan sisi luar hingga ibu jari terdapat luka memar disertai pembengkakan berwarna keunguan; Kesimpulan : luka terbuka dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Pecahan-pecahan botol bir ; dan
- 1 (satu) kursi besi warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para terdakwa dan saksi korban telah berdamai di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah sesuai dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan atau berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan barang yang dikuasai oleh hak milik serta secara kausal tidak berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **1. STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Als. GESI** dan terdakwa **2. MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN ALS. FATEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka"

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **STANILAUS SEPTUA GESIMA KEBONG Als. GESI** dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** dan terdakwa 2. **MUHAMMAD AL FATIH SOFYAN ALS. FATEH** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan-pecahan botol bir ; dan
 - 1 (satu) kursi besi warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **17 OKTOBER 2016** oleh kami : **I KETUT SUARTA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **SUTRISNO, SH.MH** dan **I GDE GINARSA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **KAMIS tanggal 20 OKTOBER 2016** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **SUTRISNO, SH.MH**

I KETUT SUARTA, SH.MH

2. **I GDE GINARSA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATIS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 OKTOBER 2016 No. 688/Pid.B/2016/PN.Dps ;

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATIS, SH.